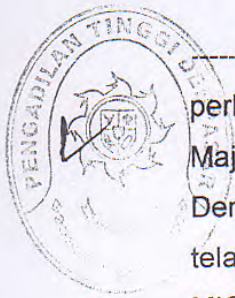


P U T U S A N

NOMOR ; 16/PDT /2006/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding dengan Majelis Hakim, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 14 Pebruari 2006 Nomor ; 16/Pen.Pdt/2006/PT.Dps telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

MICHAEL PATRICK DONNELLY,laki-laki,umur 54 tahun, Warga Negara

Amerika Serikat, pemegang Passport No.710218731,bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg.III Sanur Denpasar, semula sebagai ; TERGUGAT-asal, untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak : -----

TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENG-
GUGAT DALAM REKONPENSI/ PEMBAN-
DING ; -----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : Mochamad Rifan,SH. dan I.G.A.R. Fajar Harini,SH. Advokat berkantor di "Aus- trindo Law Office" Jalan Setiabudi Komplek Pertokoan Kuta Poleng Blok D.2 Kuta-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Nopember 2005 ;-----

----- M e l a w a n ; -----

NI MADE JATI,

perempuan,pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Pengembak Gg.III Sanur - Denpasar, semula sebagai :PENGGUGAT-asal, untuk selanjutnya akan disebut sebagai pihak : -----

PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TER-
GUGAT DALAM REKONPENSI/TERBAN-
DING ;-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Ida Bagus Wikantara,SH.Advokat

berkantor :-----?

berkantor di Kantor Advokat FTW Law Firm,
alamat Inna Grand Bali Beach Hotel, Jalan
Hang Tuah Sanur-Denpasar, berdasarkan
surat kuasa khusus bertanggal 13 April
2005 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita
acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Denpasar, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ; -----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-
uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor ;
119/Pdt.G/2005/PN.Dps. yang bunyi amar selengkapnya sebagai
berikut ; -----

DALAM KONPENSI ; -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;-----
- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut
agama Hindu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan
No.229/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung Dati II
Badung pada tanggal 20-09-1996 adalah sah, putus karena perceraian
beserta akibat hukumnya ; -----
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi
adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi/
Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekon-
pensi yang masih dibawah umur atas anak masing-masing bernama ; -
1. WAYAN SEAN DONNELLY ; -----
2. BRENDEN SURYA DONNELLY, sesuai dengan Kartu Keluarga
No.225 003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 dengan tidak
mengurangi hak dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi
sebagai ayah kan- dung untuk setiap saat dapat menjenguk kepada
anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar
menyam- paikan turunan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya
Denpasar ; -----

- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6,7 dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ;-----

DALAM REKONPENSI ; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI/REKONPENSI ; -----

- Menghukum Tergugat Konsensi/ Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;-----

----- Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2005 pihak Tergugat-asal melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri telah memberitahukan secara patut permohonan banding kepada Penggugat-asal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada pihak Penggugat-asal tanggal 19 Desember 2005 dan Tergugat-asal melalui kuasanya tanggal 20 Desember 2005 ;-----

----- Menimbang, sehubungan dengan permohonan banding dari pihak Pembanding sampai saat perkara diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang ternyata pihak Tergugat/Pembanding dan atau Kuasanya tidak ada mengajukan surat memori banding dalam perkara ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari pihak Tergugat Dalam Konsensi/Penggugat Dalam Rekonsensi/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-



undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan memperhatikan serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui serta dijadikan dasar alasan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutuskan perkara ini dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan seperti terurai diatas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan baik dalam Konpensasi dan Rekompensi dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat Dalam Konpensasi/ Penggugat Dalam Rekompensi/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan berperkara, maka kepadanya dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta pasal-pasal dalam Rbg ; -----

----- M E N G A D I L I ; -----

- Menerima permohonan banding dari pihak Tergugat Dalam Konpensasi/ Penggugat Dalam Rekompensi/Pembanding tersebut ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 Nomor :119/Pdt.G/2005/PN.Dps. baik dalam Konpensasi dan dalam Rekompensi ; -----
- Menghukum kepada pihak Tergugat Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekompensi/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ; -----5

banding dianggarkan sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari ; SENIN, tanggal 20 FEBRUARI 2006 oleh GUSTI MADE LINGGA,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, NY. MISWARI ISMIJATI, SH. MH. dan SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.M.Hum. Hakim - hakim Anggota putusan mana ; diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta I KETUT SUDARSANA, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

NY.MISWARI ISMIJATI,SH.MH.

GUSTI MADE LINGGA,SH.

t.t.d.

SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

I KETUT SUDARSANA, SH

Perincian biaya ; -----

1. Meterai ; -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi ; -----	Rp. 1.000,-
3. Administrasi banding ; -----	Rp.243.000,-

Jumlah ; ----- Rp.250.000,-

Untuk turunan

PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Panitera,

Dicatat disini pada hari SELASA, tanggal 4 April 2006 isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 16/PDT/2005/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006, telah diberitahukan kepada : **I G.A.R. FAJAR HARINI, SH.** (Kuasa dari **MICHAEL PATRICK DONNELLY** sebagai PEMBANDING) ;

CATATAN II :

Dicatat disini pada hari SELASA, tanggal 4 April 2006 isi putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 16/PDT/2006/PT.Dps, tanggal 20 Pebruari 2006, telah diberitahukan kepada : **IDA BAGUS WIKANTARA, SH.** (Kuasa dari **NI MADE JATI** sebagai TERBANDING) ;

 **Pengadilan Negeri Denpasar,**
NI MADE PARWATA, SH.

CATATAN III :

Dicatat disini pada hari RABU, Tanggal 12 APRIL 2006, **MAHARIDZAL, SH.** Pengacara, beralamat di Jalan Pandu No. 24 Denpasar selaku Kuasa dari **MICHAEL PATRICK DONNELLY**, sebagai TERGUGAT / PEMBANDING telah menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006, Nomor : 16/PDT/2006/PT.Dps ;

 **PENGADILAN NEGERI DENPASAR,**
NI MADE PARWATA, SH.)